



# PROPOSAL KEGIATAN

---

Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Lingkungan (RKL RPL Rinci), Kajian Teknsi (PERTEK Pembuangan Emisi dan Pemanfaatan Air Limbah), serta Rincian Teknis Limbah B3

## PT CIPTA NISSIN INDUSTRI

---

No. 052/STM/AL/XI/24

2024

## I. PENDAHULUAN



### A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH), yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

- Bab II (pasal 3) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Dasar penetapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL Rinci / DPLH) tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 oleh sebab itu perlu adanya penapisan dalam penetapan dokumen lingkungan hidup.

Selain, dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL Rinci / DPLH), dengan adanya PP No 22 Tahun 2021, juga menjadi dasar penurunan Peraturan Lainnya, salah satunya Peraturan Menteri LHK No 5 Tahun 2021 tentang Persetujuan Teknis dan SLO terkait Pembuangan Emisi dan Pembuangan Air Limbah serta Menteri LHK No 6 Tahun 2021 terkait pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Kewajiban Pengajuan Persetujuan Teknis Air dan Udara, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2021 secara detail tercantum dalam:

- Pasal 3 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO.
- Pasal 28 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO.

Peraturan diatas menjelaskan bahwa Perusahaan yang menghasilkan emisi dan air limbah wajib membuat Standar Teknis / Kajian teknis untuk memastikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat dikendalikan dan tidak berdampak significant terhadap lingkungan.

Pelanggaran terhadap dokumen lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pasal 515 menyatakan Besaran denda administratif sebesar 1,5% dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan denda paling tinggi Rp. 3.000.000.000,-. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban dan kepatuhan Perusahaan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH) termasuk penyusunan Pertek Pembuangan Emisi, Pemanfaatan Air Limbah dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen lingkungan, Pertek Emisi & Air Limbah, Rintek Penyimpanan Limbah B3, serta Andal Lalin melalui pelayanan "**One Stop Service**", yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan dari instansi terkait.



## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH) antara lain adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknik dan Surat Kelayakan Operasional
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2020



## **C. LUARAN HASIL STUDI**

Luaran hasil studi lingkungan hidup ini adalah berupa :

1. Dokumen Lingkungan (RKL RPL Rinci)
2. Rekomendasi RKL RPL Rinci
3. Kajian Teknis Pembuangan Air limbah (Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah)
4. Kajian Teknis Pembuangan Emisi (Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi)
5. Rincian Teknis Limbah B3 yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

## II. LINGKUP KEGIATAN



### A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan **Pengajauan Rekomendasi RKL RPL Rinci, Kajian Teknsi (PERTEK Pembuangan Emisi dan Pemanfaatan Air Limbah), serta Rincian Teknis Limbah B3** berdasarkan *gap analysis awal* dan Penapisan Mandiri diantaranya:

1. Dokumen Lingkungan (RKL RPL Rinci)
2. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah
3. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi
4. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

**Catatan :**

**Ruang Lingkup Kegiatan dapat disesuaikan dengan permintaan penawaran dari PT CIPTA NISSIN INDUSTRI.**




### B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup RKL RPL RINCI, Pertek (Emisi dan Air Limbah), dan Rincian Teknis Limbah B3 tersebut adalah 9 - 12 bulan hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepakatan Kerjasama antara **PT CIPTA NISSIN INDUSTRI** dengan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN.**




## C. PELAKSANAAN KEGIATAN


### 1) Penyusunan RKL RPL Rinci



## 2) Penyusunan Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah




### 3) Penyusunan Standar Teknis Pembuangan EMisi





#### 4) Penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3





#### **D. PELAKSANA STUDI**

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh personil yang berkompeten. Tim pelaksana studi penyusunan dokumen lingkungan RKL RPL, Pertek, Rincian Teknis Limbah B3, dan Andal Lalih Kegiatan Operasional PT CIPTA NISSIN INDUSTRI meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 1. Staff Ahli  | : | Cahyadi S.Pi., M.Si                               |
| Kualifikasi    | : | Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Lingkungan |
| 2. Anggota Tim | : | Dhywa Darmawan M.Si                               |
| Kualifikasi    | : | Magister Ilmu Lingkungan                          |



#### **E. LOKASI STUDI**

Lokasi Studi PT CIPTA NISSIN INDUSTRI Kawasan Pulo Gadung (JIEP)



#### **F. RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA**

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan RKL RPL Rinci, Pertek, Rincian Teknis Limbah B3, Kegiatan Operasional PT CIPTA NISSIN INDUSTRI., disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultansi. Secara rinci rancangan anggaran biaya (RAB) dapat dilihat pada **Lampiran 1.**



#### **G. KONDISI LAIN YANG DITAWARKAN**

Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

### 1. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

### 2. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT CIPTA NISSIN INDUSTRI** dan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.

### 3. Pembayaran

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 3 termin pada setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termin ke-1 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangiannya kontrak kerjasama sebesar 40%
- b. Termin ke-2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Sidang Pertek Air dan Pertek Emisi dilakukan sebesar 30%
- c. Termin ke-3 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah sidang RKL RPL, Rincian Teknis Limbah B3 & Penerbitan Rekomendasi Lingkungan dilakukan sebesar 30%

### 4. Pajak – Pajak

PPN 11 % ditanggung oleh **PT CIPTA NISSIN INDUSTRI** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

### 5. Pembatalan Persetujuan

Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT CIPTA NISSIN INDUSTRI** membatalkan kerjasama setelah penandatanganan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

### 6. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran

### III. PERSETUJUAN PROPOSAL

**SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai **masalah teknis dan masalah komersil** sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT CIPTA NISSIN INDUSTRI** setuju dengan penawaran **No. 051/STM/AL/XI/2024** tanggal **18 NOVEMBER 2024**, Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

Jakarta, 18 November 2024

Jakarta , .....



**Sentral Sistem**  
Consulting  
BUSINESS SOLUTION PROVIDER  
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

**ALFIANI**

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT CIPTA NISSIN INDUSTRI.



## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan

Penyusunan Dokumen Lingkungan

PT. Cipta Nissin Industri

1. Update RKL - RPL Rinci

2. Rincian Teknis Limbah B3

Tahun Kegiatan

2024

### I. Biaya Langsung Personil

No.	Kegiatan	Jumlah Orang	Paket Harian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Analisa Study (Tinjauan Lokasi dan Rencana Usaha) & Koordinasi ke Kawasan Industri (Kawasan JIEP)	1	4	3.000.000	12.000.000
2	Penyusunan Dokumen - Analisa Rona Lingkungan - Pengambilan data pendukung - Penyusunan Perubahan Rencana Usaha / Kegiatan - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	1	15	3.000.000	45.000.000
3	Konsultasi, Review, dan Perbaikan Dokumen ke Kawasan JIEP	1	8	3.000.000	24.000.000
4	Presentasi Dokumen ke Pemrakarsa	1	2	3.000.000	6.000.000
5	Presentasi / Sidang Dokumen ke Kawasan	1	1	3.000.000	3.000.000
6	Penyusunan Rincian Teknis Limbah B3	1	10	3.000.000	30.000.000
				Sub Total :	<b>120.000.000</b>
				<b>TOTAL I:</b>	<b>120.000.000</b>

## II. Biaya Langsung Non-personil

### 1. Analisis Laboratorium

Tidak termasuk analisis laboratorium

### 2. Persetujuan dan Presentasi dari Kawasan

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Rekomendasi RKL-RPL Rinci (Persetujuan dan Presentasi ke kawasan)	1	Paket	25.000.000	25.000.000
2	Sidang Rintek Limbah B3	1	Paket	10.000.000	10.000.000
Sub Total :					<b>35.000.000</b>

### 3. Perbanyak dan Distribusi Dokumen

No.	Jenis Laporan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Draft laporan (Persetujuan oleh tim PT. Cipta Nissin Industri)	1	Buku	50.000	50.000
2	Dokumen Final RKL RPL Rinci	8	Buku	100.000	800.000
3	Dokumen Final (soft file/CD)	1	unit	50.000	50.000
4	Distribusi Dokumen	8	Buku	75.000	600.000
Sub Total :					<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL II:</b>					<b>36.500.000</b>

### REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	<b>Biaya Langsung Personil</b>	120.000.000
II.	<b>Biaya Langsung Non-Personil</b>	
	1. Analisis Laboratorium	-
	2. Persetujuan dan Presentasi dari Kawasan	35.000.000
	3. Perbanyak dan Distribusi Dokumen	1.500.000
<b>JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II)</b>		<b>156.500.000</b>

Keterangan:

\* : Biaya Langsung Personil tersebut didasarkan pada *Billing Rate* INKINDO tahun 2017

\*\* : Harga berlaku jika dokumen yang dimaksud adalah RKL-RPL Rinci bukan AMDAL

\*\*\*: Jika ada penambahan pengujian lingkungan ada biaya tambahan

\*\*\*\*: Tidak termasuk pembuatan SLF, SLO, Pertek



## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyusunan Persetujuan Teknis Udara PT. Cipta Nissin Industri  
Tahun Kegiatan : 2024

### I. Biaya Langsung Personil

#### 1. Penyusunan Persetujuan Teknis Udara

No.	Kegiatan	Jumlah Orang	Paket Harian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Draft Standar Teknis/ Kajian Teknis (Jenis dan Kapasitas Usaha, Jenis dan Bahan Baku, Proses Usaha, Karakteristik Cerobong dll)	1	10	3.000.000	30.000.000
2	Submit dokumen draft ke KLHK/ DLH Provinsi	1	5	3.000.000	15.000.000
3	Penyusunan SOP Cerobong	1	5	3.000.000	15.000.000
4	Design Cerobong	1	5	3.000.000	15.000.000
5	Sidang Teknis Persetujuan Teknis	1	1	3.000.000	3.000.000
6	Perhitungan Emisi Udara Dihasilkan	1	4	3.000.000	12.000.000
				Sub Total :	90.000.000
				<b>TOTAL I:</b>	<b>Rp 90.000.000,00</b>

### II. Biaya Langsung Non-personil

#### 1. Analisis Laboratorium

Tidak termasuk biaya Lab

#### 2. Persetujuan dan Presentasi KLHK

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Persetujuan Teknis Udara	1	Paket	45.000.000	45.000.000
2	Pengujian Dispersi Udara	1	Paket	70.000.000	70.000.000
				Sub Total :	<b>Rp 115.000.000,00</b>

### REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil	90.000.000
II.	Biaya Langsung Non-Personil	
	1. Analisis Laboratorium	
	2. Persetujuan dan Presentasi KLHK	115.000.000
<b>JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II) :</b>		<b>Rp 205.000.000,00</b>

Keterangan:

\* : Biaya Langsung Personil tersebut didasarkan pada *Billing Rate* INKINDO tahun 2017

\*\* : Harga berlaku jika dokumen yang dimaksud adalah UKL-UPL bukan AMDAL

\*\*\*: Jika ada penambahan pengujian lingkungan ada biaya tambahan

\*\*\*\*: Tidak termasuk pembuatan SLF dan SLO Emisi

### REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)	
I.	Penyusunan RKL RPL Rinci	Rp	156.500.000,00
II.	Penyusunan Persetujuan Teknis Udara	Rp	205.000.000,00
	<b>JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II) :</b>	<b>Rp</b>	<b>361.500.000,00</b>
	<b>DISKON :</b>	<b>Rp</b>	<b>26.500.000,00</b>
	<b>TOTAL HARGA :</b>	<b>Rp</b>	<b>335.000.000,00</b>

Keterangan:

\* : Biaya Langsung Personil tersebut didasarkan pada *Billing Rate* INKINDO tahun 2017

\*\* : Harga berlaku jika dokumen yang dimaksud adalah UKL-UPL bukan AMDAL

\*\*\*: Jika ada penambahan pengujian lingkungan ada biaya tambahan

\*\*\*\*: Tidak termasuk pembuatan SLF